PENJELASAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dapat tersusun.

Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini adalah sebagai salah satu tindak lanjut dari telah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dompu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan berupa penggunaan tanda tangan elektronik, maka dipandang perlu mengatur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

Selanjutnya kami dari Kabupaten Dompu sangat mengharapkan untuk diberikan tanggapan, saran dan usul agar rancangan peraturan bupati ini dapat lebih baik dalam pelaksanaannya.

Dompu, Mei 2024

TTD

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, amen dan berkesinambungan berupa penggunaan tanda tangan elektronik, maka dipandang perlu mengatur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur tentang;

1. Bagaimana kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik tersebut;
2. Siapa saja yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Jenis naskah dinas apa saja yang menggunakan tanda tangan elektronik;
4. Bagaimana prosedur permohonan permohonan pendaftaran sertifikat tanda tangan elektronik;
5. Bagaimana pengelolaan tanda tangan elektronik.
6. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan dari rancangan peraturan bupati ini adalah:

1. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. meningkatkan kopetensi dan tata kelola keamanan informasi dalan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
4. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
5. Dasar Hukum
6. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor Tahun tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun Nomor )

BAB II

MATERI MUATAN

1. SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGELOLAAN

Adapun yang menjadi sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan Bupati ini adalah:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Kepala Perangkat Daerah; dan
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kewenangan pengguna Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola Tanda Tangan Elektronik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yaitu melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

.

1. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup dari peraturan bupati ini adalah:

1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
2. Pengelola Tanda Tangan Elektronik

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perubahan Peraturan Bupati ini harus segera untuk dilakukan sebagai sebagai salah satu sarana pendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

1. SARAN

Saran yang dapat kami berikan agar peraturan bupati ini dapat segera untuk dilakukan harmonisasi.